

**PENGESAHAN KEBIJAKAN
ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI
(*ANTI BRIBERY AND CORRUPTION POLICY*)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)**

**KEBIJAKAN ANTI
PENYUAPAN DAN KORUPSI
(*ANTI BRIBERY AND
CORRUPTION POLICY*)**


LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DAN KORUPSI
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III

Jakarta, 24 Maret 2023

MEREVIEW

| No. | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|--------------|--|---|
| 1. | Ugun Untaryo | <i>Corporate Management Representative</i> |  |

MENGESAHKAN

| No. | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|-----------------------|--|---|
| 1. | Mohammad Abdul Ghani | Direktur Utama |  |
| 2. | Denaldy Mulino Mauna | Wakil Direktur Utama |  |
| 3. | Mahmudi | Direktur Produksi dan Pengembangan |  |
| 4. | Ahmad Haslan Saragih | Direktur Pelaksana |  |
| 5. | Doni P. Gandamihardja | Direktur Umum |  |
| 6. | Dwi Sutoro | Direktur Pemasaran |  |
| 7. | Segar Budiarto | Direktur SDM |  |
| 8. | M. Iswahyudi | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko |  |
| 9. | M. Arifin Firdaus | Direktur Hubungan Kelembagaan |  |

21

0 7

KEBIJAKAN ANTI-PENYUAPAN DAN KORUPSI

1. Latar Belakang dan Panduan

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III (Persero), merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Holding Perkebunan yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, tebu, teh, aneka tanaman, dan pengembangan bisnis lainnya. PTPN III (Persero) terdiri dari beberapa Anak Perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia antara lain PTPN I, PTPN II, PTPN IV, PTPN V, PTPN VI, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, PTPN XIII dan PTPN XIV. PTPN III (Persero) secara konsisten menjadi perusahaan agribisnis yang terkemuka dan berkelas dunia dengan menciptakan produk-produk bermutu tinggi dan melaksanakan proses-proses berkelanjutan yang selaras dengan visi dan misi perusahaan dan sejalan dengan prinsip keberlanjutan. PTPN III (Persero) memiliki komitmen untuk tetap menjunjung tinggi standar etika dan mencegah korupsi dalam bentuk apapun sesuai dengan ISO 37001 sistem manajemen anti penyuapan, Prinsip-Prinsip Anti-Korupsi *United Nations Global Compact* (UNGC), dan PSAK No.7 terkait pengungkapan pihak-pihak berelasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PTPN III (Persero) melarang keras dan tidak menoleransi segala jenis dan bentuk korupsi, penyogokan, gratifikasi, dan pemerasan. PTPN III (Persero) menyelaraskan kebijakannya dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* di Indonesia. Kebijakan ini terdiri atas rincian kebijakan anti-penyuapan dan korupsi, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi risiko korupsi pada perusahaan.

2. Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pemangku kepentingan untuk seluruh anak perusahaan PTPN dan mitra kami termasuk karyawan dalam seluruh tngkatan, pemasok, dan kontraktor.

3. Komitmen

Dalam mencapai komitmen anti penyuapan dan korupsi, PTPN III (Persero) berkomitmen untuk:

- 3.1 Melarang keras dan tidak menoleransi segala jenis dan bentuk korupsi, penyogokan, ratifikasi, dan pemerasan. Tindakan ini tidak boleh dilakukan oleh seluruh karyawan dalam situasi apa pun.
- 3.2 Seluruh karyawan PTPN III (Persero) tidak diizinkan untuk melakukan tindakan ilegal atau tidak etis sehingga dapat merusak reputasi perusahaan atau melakukan tindakan apa pun yang membahayakan integritas dan standar kompetensi yang meliputi larangan memberi dan menerima setiap jenis sogokan atau bujukan.
- 3.3 Menetapkan pedoman yang jelas untuk menerima atau memberikan gratifikasi yang dapat memengaruhi penilaian atau pengambilan keputusan.
- 3.4 PTPN III (Persero) berkomitmen untuk menerapkan sistem manajemen anti penyuapan dan korupsi yang ketat sesuai dengan standar internasional.

3.5 Memastikan adanya pedoman yang jelas terkait larangan dan persyaratan pelaporan internal untuk transaksi antar pihak terkait dan pihak berelasi yang mungkin menimbulkan konflik kepentingan.

4. Implementasi

4.1 Panduan tentang anti-penyuapan dan korupsi telah disampaikan kepada seluruh karyawan melalui *code of conduct*.

4.2 Apabila layak dan/atau praktis, karyawan diharapkan melakukan *due diligence* secara teliti pada pihak ketiga sebelum melakukan kesepakatan, keterlibatan, atau pengangkatan sesuai dengan kebijakan PTPN III (Persero) untuk berbisnis dengan pihak ketiga yang ternama, jujur, dan memenuhi syarat dan ketentuan pedoman pengadaan.

4.3 PTPN III (Persero) telah membuat pedoman yang jelas bagi karyawan mengenai gratifikasi yang diperbolehkan dengan berdasarkan panduan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan gratifikasi yang tidak dapat diterima dalam keadaan apa pun.

4.4 PTPN III (Persero) telah mengimplementasikan SOP *Whistleblowing* dan sistem manajemen anti-penyuapan dan korupsi yang tangguh dan sesuai dengan standar internasional seperti standar ISO 37001.

4.5 PTPN III (Persero) melakukan proses *review* dan audit oleh pihak auditor internal dan eksternal untuk kewajaran transaksi dan pemenuhan peraturan atas transaksi pihak berelasi dan sudah sesuai dengan PSAK no. 7.

4.6 Anak Perusahaan telah melakukan laporan secara berkala kepada Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris masing-masing perusahaan dan akan melaporkan secara berkala kepada Divisi Audit Internal serta mengungkapkan kemajuan kepada stakeholder eksternal melalui Laporan Tahunan atau/dan Laporan Keberlanjutan.

4.7 Jajaran Direksi setiap anak perusahaan akan melakukan tindakan atas setiap pelanggaran dalam kebijakan ini dan menerapkan sanksi berdasarkan mekanisme dan ketentuan masing-masing.

4.8 Implementasi Kebijakan Anti-Penyuapan dan Korupsi akan didukung dan dijabarkan lebih jauh dalam kebijakan-kebijakan, program, atau *Standard Operating Procedure (SOP)* seperti:

4.8.1 Pedoman kode etik (*code of conduct*) sebagai panduan standar perilaku dan komitmen seluruh karyawan PTPN III (Persero) dalam kegiatan operasional perusahaan maupun berinteraksi dengan *stakeholder*.

4.8.2 Pedoman *Whistleblowing System (WBS)* kepada *stakeholders* dan karyawan PTPN III (Persero) agar dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.8.3 Pedoman pengendalian gratifikasi kepada karyawan perusahaan agar dapat mengambil sikap yang tegas terhadap gratifikasi di Perusahaan untuk mewujudkan *Good Corporate Governance* antara lain etika bisnis, konflik kepentingan, kecurangan serta penyimpangan perilaku lainnya.